



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 6 TAHUN 1994
TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SIDOARJO NOMOR 6 TAHUN 1987 TENTANG PEMAKAIAN
GEDUNG WANITA YANG DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

MENIMBANG : bahwa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 6 tahun 1987 tentang Pemakaian Gedung Wanita yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 32 tahun 1991, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka perlu diubah dan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota-praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO NOMOR 6 TAHUN 1987 TENTANG PEMAKAIAN GEDUNG WANITA YANG DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 6 tahun 1987 tanggal 30 Juni 1987 tentang Pemakaian Gedung Wanita yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Agustus 1987 Nomor 218/P tahun 1987 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 2 tahun 1987 Seri B pada tanggal 31 Agustus 1987, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo :

- a. Nomor 11 tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 6 tahun 1987 tentang Pemakaian Gedung Wanita yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 Oktober 1988 Nomor 372/P Tahun 1988 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 3 tahun 1988 Seri B pada tanggal 8 Nopember 1988 ;
- b. Nomor 32 tahun 1991 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 6 tahun 1987 tentang Pemakaian Gedung Wanita yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 Pebruari 1992 Nomor 77/P Tahun 1992 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 6 tahun 1992 Seri B pada tanggal 11 Maret 1992, diubah lagi sebagai berikut :
 - A. Pada ayat (1) Pasal 6 (baru) diubah dan harus dibaca :
 - (1) Besarnya Retribusi atas pemakaian Gedung Wanita ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk keperluan tempat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah baik Sipil maupun ABRI, Organisasi Sosial atau Politik :

- Untuk pemakaian pagi hari, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Untuk pemakaian malam hari, sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

b. Untuk resepsi atau pesta atau pertunjukan yang bersifat komersial yang dipergunakan kepentingan perorangan atau Badan Hukum :

- Untuk pemakaian pagi hari, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- Untuk pemakaian malam hari, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

c. Untuk pertunjukan yang bersifat amal :

- Untuk pemakaian pagi hari, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Untuk pemakaian malam hari, sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

d. Untuk kegiatan reuni dari Organisasi Wanita :

- Untuk pemakaian pagi hari, sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Untuk pemakaian malam hari, sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

B. Pasal 11 diubah dan harus dibaca :

Pasal II

Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud dalam Pasal 4 dan 8 (baru) Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Sidoarjo, 5 Februari 1994

KETUA DAERAH PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



[Handwritten signature]
S E T O M O

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO



[Handwritten signature]
EDHI SANYOTO

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 6 TAHUN 1994
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SIDOARJO NOMOR 6 TAHUN 1987 TENTANG PEMAKAIAN
GEDUNG WANITA YANG DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PENJELASAN UMUM :

Sehubungan telah direnovasinya Gedung Wanita milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, maka Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 6 tahun 1987 tentang Pemakaian Gedung Wanita yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Agustus 1987 Nomor 218/P tahun 1987, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 2 tahun 1987 Seri B pada tanggal 31 Agustus 1987, dan diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 32 tahun 1991, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka perlu untuk diubah lagi dan ketentuan-ketentuannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I dan II : Cukup Jelas

-----oOo-----